



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
CABANG YOGYAKARTA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

TENTANG

SINERGI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: Per/111/102024

NOMOR: 135/PK.KDH/A/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RUDI SUSANTO : Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 106 Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/15/012024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan SKS Nomor SKS/10/012024 tentang Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Jateng & DIY Kepada Kepala Kantor Cabang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Sleman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam mendukung sinergi program pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan program pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Sleman.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sosialisasi kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja;
 - c. berbagi data dan informasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- d. layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. pemberian layanan di Mal Pelayanan Publik Sleman;
- f. penyediaan sarana dan prasarana pendukung di Mal Pelayanan Publik Sleman;
- g. penguatan kinerja sumber daya manusia di Mal Pelayanan Publik Sleman; dan
- h. monitoring dan evaluasi Nota Kesepakatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dalam bentuk kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan yang dikerjasamakan untuk menandatangani Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Sleman bersama PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pembinaan pada pemberi kerja kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan data dan informasi kepesertaan dan layanan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. memberikan layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. melakukan integrasi system informasi data dan pelaporan fasilitas pelayanan publik di MPP bersama PIHAK KEDUA;
 - f. menggunakan/memanfaatkan gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Sleman sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - g. melaksanakan pelayanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) di MPP Sleman;

- h. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di MPP Sleman;
 - i. memenuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - j. membantu publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Sleman; dan
 - k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama PIHAK KESATU;
 - b. melakukan pembinaan pada pemberi kerja kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama PIHAK KESATU;
 - c. memberikan data dan informasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK;
 - d. mengatur penggunaan/pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Sleman bersama PIHAK KESATU;
 - e. membuat tata tertib pelayanan publik di MPP Sleman yang dibahas bersama PIHAK KESATU;
 - f. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KESATU berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir, dan sumber informasi lainnya;
 - g. menyediakan, memelihara, dan merawat gedung dan sarana prasarana pelayanan public di MPP Sleman sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - h. mengkoordinasikan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Sleman;
 - i. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KESATU yang ditempatkan di MPP; dan
 - j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Nota Kesepakatan dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan surat menyurat, komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disampaikan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo No 106, Yogyakarta

Telepon : (0274) 519671

Email : kacab.yogyakarta@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Sleman

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

Telepon : (0274) 868405

Faksimile : (0274) 868945

Email : kerjasama@slemankab.go.id

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

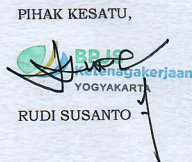
Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK KESATU,



RUDI SUSANTO

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK KESATU,

RUDI SUSANTO